

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN AJARAN 2024/2025

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah awal proses pendidikan di bidang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan PPDB tersebut perlu dirancang secara matang melalui asas nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Agar penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP Kabupaten Ponorogo Tahun Ajaran 2024/2025 dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana amanat Peraturan Perundangan yang berlaku tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP Tahun Ajaran 2024/2025 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

B. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Republik Indonesia, Nomor : 47/M/2023, Tanggal 30 Oktober 2023, Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Ponorogo, Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Ajaran 2024/2025;

C. TUJUAN

1. Tujuan Pelaksanaan PPDB
 - a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh akses, layanan mutu, dan pemerataan pendidikan yang sebaik-baiknya;
 - b. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Olahraga, Seni Budaya, dan Kepramukaan serta memiliki kepribadian dan keterampilan yang baik;
 - c. Menjaring peserta didik baru yang memiliki kecerdasan, keahlian, dan kebutuhan khusus;
2. Tujuan penyusunan juknis PPDB
 - a. Menjaga pelaksanaan PPDB di jenjang TK, SD, dan SMP berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.
 - b. Memberikan pedoman kepada Kepala TK, SD, dan SMP, orang tua/wali, calon peserta didik baru, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar pelaksanaan PPDB dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan

II. PENDAFTARAN PPDB

A. PERSYARATAN PPDB

1. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK)
 - a. Berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. Berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.
 - c. Syarat usia paling rendah sebagaimana disebutkan pada poin a. dan b. dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
2. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) PADA SEKOLAH DASAR (SD)
 - a. Berusia 7 tahun; atau
 - b. Serendah-rendahnya berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
 - c. Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada poin a. merupakan usia sebelum 8 (delapan) tahun.
 - d. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun. Usia peserta didik berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) telah tertampung sepenuhnya pada sekolah
 - e. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2024 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik SD yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Jika Dalam hal psikolog profesional sebagaimana tersebut di atas tidak ada, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah dengan memperhatikan aspek: nilai

- agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni.
- f. Syarat usia sebagaimana disebutkan pada poin a. dan b. dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
3. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
- a. Usia CPDB kelas 7 SMP paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2024
 - b. CPDB memiliki ijazah SD/MI/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD/MI/ sederajat.
 - c. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin b. harus dibuktikan dengan ijazah; atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan
 - d. Persyaratan CPDB bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin b. wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang menangani bidang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah
 - e. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin d, peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan
 - f. Dalam keadaan sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar, sekolah dapat menerima peserta didik yang usianya lebih dari 15 tahun.

B. JALUR PENDAFTARAN PPDB

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sbb :
 - a. JALUR PENDAFTAR PADA JENJANG TK
 - 1) Zonasi;
 - 2) Afirmasi;
 - 3) Perpindahan tugas orang tua/wali.
 - b. JALUR PENDAFTAR PADA JENJANG SD
 - 1) Zonasi, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari pagu sekolah;
 - 2) Afirmasi, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari pagu sekolah;
 - 3) Perpindahan tugas orang tua/wali, paling banyak 5% (lima persen) dari pagu sekolah.
 - c. JALUR PENDAFTAR PADA JENJANG SMP
 - 1) Zonasi, paling sedikit 50% dari pagu sekolah;
 - 2) Afirmasi, paling sedikit 15% dari pagu sekolah;
 - 3) Perpindahan tugas orang tua/wali, paling banyak 5% dari pagu sekolah;
 - 4) Prestasi, paling banyak 30% dari pagu sekolah.
2. Satuan Pendidikan menentukan besaran persentase daya tampung pada jalur zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas OrangTua/Wali dan Prestasi, setelah melakukan penghitungan jumlah daya tampung dan proyeksi calon peserta didik.
3. Besaran persentase daya tampung tertuang dalam keputusan Satuan Pendidikan.

C. KRITERIA KETENTUAN UMUM JALUR PPDB

1. JALUR ZONASI

- a. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan berdasarkan wilayah radius tempat tinggal.
- b. Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan, dapat menerima CPDB dari luar daerah yang masih dalam jangkauan radius zonasinya.
- c. CPDB jalur zonasi ditentukan berdasarkan jarak titik koordinat alamat CPDB terhadap Sekolah pilihan yang diukur dengan aplikasi google maps, dan sebaran wilayah administrasi.
- d. CPDB dapat memilih maksimal 2 sekolah (pilihan 1 dan pilihan 2).
- e. CPDB berdasarkan Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali dan tinggal bersama orang tua/wali, dengan ketentuan Kartu Keluarga diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- f. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- g. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - 1) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - 2) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
- h. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- i. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- j. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada poin i, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- k. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud poin e. tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- l. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud poin k. meliputi:
 - 1) Bencana alam; dan/atau
 - 2) Bencana sosial.
- m. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud poin k. diterbitkan oleh kepala kelurahan/kepala desa yang berwenang yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- n. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya.

- o. Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:
 - 1) Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan.
 - 2) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
 - 3) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.
2. JALUR AFIRMASI
 - a. Pendaftaran PPDB dilaksanakan jalur afirmasi diperuntukan bagi CPDB :
 - 1) berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - 2) penyandang disabilitas.
 - b. Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan
 - c. Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik.
 - 2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - 3) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - d. Data keluarga ekonomi tidak mampu, tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
 - e. Jalur afirmasi penyandang disabilitas hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas dengan kategori disabilitas ringan dan mempunyai hasil asesmen awal (asesmen fisik/psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Dokter, Dokter Spesialis, Psikolog, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial) dan surat keterangan Kepala Sekolah asal yang menerangkan kelompok difabel (netra, rungu, grahita, daksa, laras, down syndrome, autis, slow learning, ganda) calon peserta didik serta telah menyelesaikan pendidikan jenjang SD atau bentuk lain yang sederajat.
 - f. Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:
 - 1) Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan.
 - 2) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
 - 3) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia.
 - 4) calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.
 - g. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam jalur zonasi;

3. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

- a. Jalur perpindahan tugas orang tua diperuntukkan:
 - 1) Perpindahan tugas orang tua, dan
 - 2) anak guru/tenaga kependidikan
- b. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana yang dimaksud poin 1) minimal perpindahan antar kabupaten/kota.
- d. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - 1) surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan; dan
 - 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil.
- e. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak domisili calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- f. Untuk calon peserta didik dari jalur anak guru/tenaga kependidikan hanya diperuntukkan pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- g. Bagi calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan, dibuktikan dengan Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah tempat bertugas. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran.
- h. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dimasukkan dalam jalur zonasi.

4. JALUR PRESTASI (KHUSUS SMP)

PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan :

- a. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dari sekolah asal, maksimal 10% dengan ketentuan :
 - 1) Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik (nilai kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester 1).
 - 2) Apabila terjadi kesamaan nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester terakhir dari beberapa peserta, maka prioritas diberikan kepada CPDB usianya lebih tua dan selanjutnya jarak rumah siswa dan urutan waktu pendaftaran.
- b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten/kota, maksimal 20%.
- c. Bukti atas prestasi perlombaan/penghargaan akademik diperoleh dari perlombaan di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari:
 - 1) sains;
 - 2) teknologi;
 - 3) riset; dan/atau
 - 4) inovasi.
- d. Bukti atas prestasi perlombaan/penghargaan non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang:

- 1) seni budaya; dan/atau
 - 2) olahraga,
tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga.
- e. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.
- f. Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam poin c dan poin d memiliki kriteria sebagai berikut:
- 1) minimal pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - 2) dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (nondiskriminasi).
- g. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
- 1) Pemerintah Pusat;
 - 2) Pemerintah Daerah;
 - 3) badan usaha milik negara (BUMN);
 - 4) badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau
 - 5) lembaga lainnya.
- h. Bukti atas prestasi non-akademik diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- i. Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
- j. Jumlah Sertifikat/Piagam yang diisikan/diunggah dalam sistem yang digunakan sebagai dasar seleksi.
- k. Dalam seleksi jalur prestasi hasil lomba, sekolah memverifikasi dan memvalidasi dokumen prestasi dengan mengidentifikasi keberlangsungan penyelenggaraan kompetisi melalui berbagai media dan/atau mengakses laman <https://simt.kemdikbud.go.id> atau <https://kurasi-pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/> terhadap sertifikat kompetisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/Kementerian/ lembaga pemerintah/ lembaga lainnya dan bukan turnamen terbuka.
- l. Foto copy dokumen sertifikat atau piagam hasil lomba wajib dilegalisasi/dilegalisir oleh Kepala SD/Sederajat asal dan dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala SD/Sederajat asal.
- m. Apabila di dalam sertifikat atau piagam tidak tertulis tingkat lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala SD/Sederajat asal, tentang tingkat lombanya.
- n. Pemalsuan bukti atas prestasi/penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf (o) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Ketentuan PPDB jalur prestasi kategori Prestasi Lomba Akademik adalah peserta didik baru yang memiliki prestasi mata Pelajaran sebagai berikut :
- 1) Juara I, II, III Olimpiade/Kompetisi Sains Tingkat Internasional.
 - 2) Juara I, II, III Olimpiade/Kompetisi Sains Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 3) Juara I, II, III Olimpiade/Kompetisi Sains Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 4) Juara I, II, III Olimpiade Sains/Kompetisi Tingkat Kabupaten yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo/SMP se Kabupaten Ponorogo.

- 5) Juara I, II, III Olimpiade Sains/Kompetisi Tingkat Kabupaten yang diadakan lewat seleksi Kecamatan.
- p. CPDB jalur Prestasi kategori Prestasi Lomba Non Akademik, adalah CPDB yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- 1) Juara I, II, III Tingkat Nasional Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 2) Juara I, II, III Tingkat Provinsi Jawa Timur Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 3) Juara I, II, III Tingkat Nasional Festival dan Lomba Literasi Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 4) Juara I, II, III Pekan Seni Pelajar (PSP) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 5) Juara I, II, III Pekan Seni Pelajar (PSP) Tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
 - 6) Juara I Lomba Tingkat (LT) IV Pramuka Tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Kwartir Daerah Provinsi Jawa Timur.
 - 7) Juara I, II, III Lomba Duta Thole Genduk yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten.
 - 8) Juara I, II, III Lomba MTQ Tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama/Dinas Pendidikan.
 - 9) Juara I, II, III Lomba MHQ Tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama/Dinas Pendidikan.
 - 10) Juara I, II, III Lomba Robotika yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah atau kejuaraan Internasional.
 - 11) Juara I, II, III Lomba Macapat Tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
 - 12) Juara I, II, III Lomba dalam rangka Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 13) Juara I, II, III Jambore UKS Tingkat Provinsi Jawa Timur atau Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 14) Juara I Lomba Budaya Lokal tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan/Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo/SMP se Kabupaten Ponorogo.
- q. Sertifikat Hafidz Qu'ran yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah. Khusus Hafidz Qu'ran skoring adalah sebagai berikut :

Tabel : Daftar Bobot Jalur Prestasi Lomba

No.	Jumlah Juz	Skor
1.	1	3
2.	2	5
3.	3	10
4.	4 - 10	15
5.	11-30	30

- r. Ketentuan Penerimaan Peserta Didik jalur Prestasi kategori Prestasi Lomba Olahraga adalah sebagai berikut :

- 1) Juara I, II, III Kejuaraan Internasional yang ditugaskan secara resmi dari KONI atau Pemerintah.
 - 2) Juara I, II, III Kejuaraan Nasional (Kejurnas).
 - 3) Juara I, II, III Tingkat Provinsi Kejuaraan Daerah/Pekan Olahraga Provinsi.
 - 4) Juara I, II, III Pekan Olah Raga (POR) SD Tingkat Nasional.
 - 5) Juara I, II, III Pekan Olah Raga (POR) SD Tingkat Propinsi Jawa Timur.
 - 6) Juara I, II, III Tingkat Nasional Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 7) Juara I, II, III Tingkat Provinsi Jawa Timur Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 8) Juara I, II, III Tingkat Kabupaten Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo/SMP se Kabupaten Ponorogo.
- s. CPDB jalur Prestasi kategori Prestasi Lomba Olahraga sebagaimana dimaksud pada poin I terdaftar dalam Surat Keputusan Pemberian Penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Yang Berprestasi dan Berdedikasi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dan/atau Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan.
- t. Seleksi CPDB jalur prestasi kategori Prestasi Lomba dilakukan dengan melakukan skoring terhadap prestasi lomba yang diraih, dengan pembobotan tetap mengacu pada jenis lomba sebagaimana disebutkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel : Daftar Bobot Jalur Prestasi Lomba

No	Jenjang Lomba	Prestasi	Bobot
1.	Internasional	I/Emas/Gold	30
2.	Internasional	II/Perak/Silver	25
3.	Internasional	III/Perunggu/Bronze	20
4.	Nasional	I/Emas/Gold	17
5.	Nasional	II/Perak/Silver	16
6.	Nasional	III/Perunggu/Bronze	15
7.	Provinsi	I/Emas/Gold	14
8.	Provinsi	II/Perak/Silver	13
9.	Provinsi	III/Perunggu/Bronze	12
10.	Kabupaten/Sekolah yang dituju	I/Emas/Gold	12
11.	Kabupaten/Sekolah yang dituju	II/Perak/Silver	11
12.	Kabupaten/Sekolah yang dituju	III/Perunggu/Bronze	10
13.	Kabupaten (Sekolah diluar yang dituju)	I/Emas/Gold	3
14.	Kabupaten (Sekolah diluar yang dituju)	II/Perak/Silver	2
15.	Kabupaten (Sekolah diluar yang dituju)	III/Perunggu/Bronze	1

- 1) Penilaian skor jalur prestasi kategori Prestasi Lomba dihitung berdasarkan bobot pada tabel di atas dikalikan dengan jumlah prestasi yang dimiliki.

- 2) Penilaian skor CPDB untuk jenis kategori yang sama pada jenjang yang berbeda maka bobot yang digunakan adalah bobot yang tertinggi pada jenis kategori yang sama.
 - 3) Apabila pagu sekolah untuk jalur prestasi kategori Prestasi Lomba telah terpenuhi maka prioritas diberikan kepada CPDB dengan skor jalur prestasi lomba yang lebih tinggi.
 - 4) Apabila skor jalur prestasi lomba sebagaimana dimaksud pada poin 1) memiliki nilai sama, maka prioritas diberikan kepada siswa dengan nilai rata-rata ujian sekolah yang lebih tinggi.
 - 5) CPDB jalur prestasi yang dinyatakan diterima, dapat mengajukan pengunduran diri melalui sistem online.
 - 6) CPDB jalur prestasi yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dianggap mengundurkan diri.
 - 7) CPDB jalur prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima di satuan Pendidikan tidak boleh melebihi 3 (tiga) orang dari setiap jenis perlombaan dengan melampirkan Foto Copy Piagam yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah serta Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan adalah peserta terbaik dari Kelompok Lomba.
 - 8) Bobot jalur prestasi yang bersifat beregu menyesuaikan pada Tabet Bobot Jalur Prestasi Lomba.
- u. Jalur Prestasi Hasil Lomba bidang Akademik dan Non Akademik, diperingkat berdasarkan urutan:
- 1) Perolehan skor prestasi.
 - 2) Jika perolehan skor prestasi sama, didasarkan pada jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan
 - 3) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua
 - 4) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran

D. DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN

1. Kapasitas daya tampung sekolah jenjang TK, SD, dan SMP mempertimbangkan jumlah usia sekolah dan lulusan di masing-masing wilayah zonasi.
2. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya berkordinasi dengan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah membuat proyeksi kapasitas daya tampung pada setiap kelas dilakukan dengan mempertimbangkan data usia sekolah berdasarkan data dukcapil untuk TK, jumlah lulusan TK dan data usia sekolah untuk SD dan berdasarkan data pada Dapodik dan Education Management Information System (EMIS) pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk SMP.
3. Pagu calon peserta didik baru jenjang SD Paling banyak 28 peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar dan Jenjang SMP paling banyak 32 peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
4. Pagu rombongan belajar tidak termasuk siswa yang mengulang/tidak naik kelas.

5. Banyaknya rombel yang di pakai dalam PPDB disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan guru dalam satu sekolah berdasarkan data DAPODIK per Januari 2024.
6. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional serta sesuai perundangan yang berlaku.
7. Jumlah rombongan belajar dalam setiap satuan pendidikan disampaikan di lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

III. KETENTUAN PELAKSANAAN PPDB

A. JADWAL PELAKSANAAN PPDB TK, SD dan SMP

1. Jadwal pendahuluan PPDB

No.	PELAKSANAAN KEGIATAN	WAKTU
1.	1. Penyusunan Panitia PPDB Kabupaten 2. Penyusunan Peraturan Bupati tentang PPDB dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan juknis Pelaksanaan PPDB	22 – 30 April 2024
2.	Sosialisai perbup dan juknis PPDB :	
	1. Pengawas, MKKS, KKKS, K3STK	8 Mei 2024
	2. Masyarakat	13 – 30 Mei 2024
3.	Sosialisai Penggunaan Aplikasi PPDB	20 – 30 Mei 2024

2. Jadwal PPDB SMP

No.	PELAKSANAAN KEGIATAN	WAKTU
PPDB Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali dan Jalur Prestasi		
1.	Input/Entry data peserta didik SD (tim teknis kabupaten)	20 – 31 Mei 2024
2.	Melengkapi dan pengecekan data pendaftaran (calon pendaftar)	3 – 10 Juni 2024
Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali		
1.	Pendaftaran	10 – 11 Juni 2024
2.	Seleksi, Verifikasi dan Validasi Data/Lapangan	10 – 11 Juni 2024
3.	Pengumuman Penetapan	12 Juni 2024 (Pukul 11.00 WIB)
4.	Daftar ulang	19 - 20 Juni 2024
Jalur Zonasi		
1.	Pendaftaran	10 – 13 Juni 2024
2.	Seleksi, Verifikasi dan Validasi Data/Lapangan	10 – 13 Juni 2024
3.	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	14 Juni 2024 (Pukul 11.00 WIB)
4.	Daftar ulang	19 - 20 Juni 2024
PPDB Jalur Prestasi		
1.	Pendaftaran	19 – 21 Juni 2024
2.	Seleksi, Verifikasi dan Validasi Data/Lapangan	19 - 21 Juni 2024

3.	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	22 Juni 2024 (pukul 11.00 WIB)
4.	Daftar ulang	24 - 25 Juni 2024

3. Jadwal PPDB SD

PPDB Jalur Zonasi, Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali		
No.	PELAKSANAAN KEGIATAN	WAKTU
1.	Input Data oleh TK/RA	10 - 13 Juni 2024
2.	Seleksi, Verifikasi dan Validasi Data/Lapangan	10 - 13 Juni 2024
3.	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	14 Juni 2024 (pukul 11.00 WIB)
4	Daftar ulang	19 - 20 Juni 2024

4. Jadwal PPDB TK NEGERI

No.	PELAKSANAAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman pendaftaran	10 - 13 Juni 2024
2	Pendaftaran	10 - 13 Juni 2024
3	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	14 Juni 2024 (pukul 11.00 WIB)
4	Daftar ulang	19 - 20 Juni 2024

B. MEKANISME PELAKSANAAN PPDB
PRA PERENCANAAN PPDB

1. Penetapan wilayah zonasi

- a. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada jenjang TK dilakukan oleh kelompok kerja kepala TK (KKTK), jenjang SD dilakukan oleh Kelompok kerja kepala sekolah (KKKS), jenjang SMP oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dibawah koordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- b. Dalam melakukan penetapan wilayah zonasi, KKTK, KKKS, dan MKKS dibawah koordinasi dengan Kepala Dinas dengan memperhatikan wilayah sebaran sekolah dan data sebaran domisilis peserta didik.
- c. Berdasarkan sebaran sekolah dan data sebaran domisili calon peserta didik, wilayah zonasi di kabupaten Ponorogo ditentukan dengan menggunakan jarak radius sekolah terdekat dengan domisili tempat tinggal calon peserta didik.

2. Penyusunan petunjuk teknis

- a. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo sesuai dengan kewenangannya menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - b. Dalam menyusun petunjuk teknis pelaksanaan PPDB, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo mengikutsertakan BBPMP/BPMP.
 - c. Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB Kab. Ponorogo tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam angka 2 memuat:
 - 1) Pendahuluan
Terdiri dari latar belakang, dasar pelaksanaan, tujuan pelaksanaan PPDB, dan tujuan penyusunan Juknis PPDB.
 - 2) Persyaratan PPDB
 - 3) Tahap dan jalur pendaftaran PPDB
 - 4) Sangsi dan larangan pungutan pada saat pelaksanaan PPDB
 - 5) Pemantauan dan evaluasi; dan
 - 6) Pelaporan pelaksanaan PPDB,
3. Pembentukan panitia PPDB
- Panitia pelaksana PPDB terdiri dari:
- a. Panitia tingkat kabupaten; dan
 - b. Panitia tingkat Satuan Pendidikan.
- Panitia tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada poin a. ;
- a. ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan mempunyai tugas:
 - b. Merencanakan pelaksanaan PPDB;
 - c. Membuat juknis, penggandaan dan pendistribusian ke satuan pendidikan;
 - d. Memberikan sosialisasi juknis PPDB ke satuan pendidikan;
 - e. Menyelenggarakan pelaksanaan PPDB jenjang TK, SD dan SMP di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo secara online dan offline;
 - f. Menetapkan daya tampung peserta didik baru TK, SD dan SMP yang diterima;
 - g. Mengadakan monitoring dan evaluasi ke satuan pendidikan ; dan
 - h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PPDB.
- Panitia tingkat Satuan Pendidikan pada poin b. beranggotakan dari unsur satuan pendidikan dan komite yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan mempunyai tugas:
- Tahap persiapan :
- a. Menentukan daya tampung di Satuan Pendidikan masing-masing sesuai dengan sarana yang ada;
 - b. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan pendaftaran; dan
 - c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan PPDB.
- Tahap Pelaksanaan :

- a. Melaksanakan pemeriksaan verifikasi dan validasi berkas pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
- b. Melaksanakan pendaftaran PPDB sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan entry dan edit data peserta PPDB dalam system aplikasi PPDB;
- d. Membuat peringkat calon peserta didik baru pada masing-masing jalur PPDB sesuai pagu yang ditetapkan;
- e. Membuat pengumuman untuk jalur Online/offline;
- f. Mengumumkan hasil PPDB yang telah disahkan pejabat yang berwenang. sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan untuk masing-masing jalur PPDB;
- g. Bagi Satuan Pendidikan yang belum terpenuhi pagu siswa, dapat melaksanakan PPDB sampai awal pembelajaran tahun ajaran 2024/2025 dimulai

Tahap Pelaporan :

- a. Menyusun laporan kegiatan PPDB di Satuan Pendidikan ; dan
 - b. Menyampaikan laporan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo paling lambat 5 (lima) hari setelah pengumuman.
4. Aplikasi PPDB online
- a. Pemerintah Daerah menyediakan sistem aplikasi PPDB online dengan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - b. Penyediaan sistem aplikasi PPDB online sebagaimana dimaksud pada huruf a didukung dengan sumber daya:
 - 1) jaringan;
 - 2) ketersediaan perangkat keras di sekolah; dan
 - 3) kemampuan sumber daya manusia/operator di sekolah.
 - c. Sekolah yang melaksanakan PPDB secara daring dilarang menerima calon peserta didik baru secara luring.
 - d. Pemerintah Daerah memastikan data pada sistem aplikasi PPDB telah terintegrasi paling sedikit dengan data pada:
 - 1) Dapodik dari Kemendikbudristek;
 - 2) EMIS dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - 3) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan data kependudukan dari direktorat jenderal yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
 - e. Dinas Pendidikan mengajukan permohonan kepada Pusdatin untuk mendapatkan data awal peserta didik dalam pelaksanaan PPDB.
 - f. Pemerintah Daerah untuk memperoleh data calon peserta didik baru yang berasal dari luar wilayah administrasinya dapat di terima di sekolah di wilayah kabupaten Ponorogo.
 - g. Dalam aplikasi PPDB online yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, calon peserta didik yang memiliki ijazah/bukti kelulusan dari satuan pendidikan luar negeri yang menggunakan sistem pendidikan asing dan belum memiliki NISN tidak perlu mengisi kolom NISN pada saat pendaftaran, tetapi tetap mengunggah surat rekomendasi izin belajar yang diterbitkan oleh direktur jenderal terkait pada Kementerian.
5. Sosialisasi Pelaksanaan PPDB

- a. Dinas Pendidikan paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a. Sekolah, termasuk operator sekolah;
 - b. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan kelompok kerja kepala sekolah (KKKS);
 - c. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS);
 - d. Dewan Pendidikan Kab. Ponorogo;
 - e. Orang tua/wali calon peserta didik baru.
- b. Sekolah paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a. orang tua/wali calon peserta didik baru; dan
 - b. calon peserta didik baru

IV. TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PPDB

A. MEKANISME PELAKSANAAN PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB)

1. PELAKSANAAN PPDB UNTUK CPDB TK

Tata cara pendaftaran untuk TK sebagai berikut :

- a. Pendaftaran PPDB untuk TK seluruhnya dilakukan secara offline
- b. CPDB/orang tua/wali mendaftar ke TK tujuan dengan menunjukkan akta kelahiran dan/atau kartu keluarga (KK), surat keterangan domisili asli dan/atau menyerahkan fotokopi dokumen yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- c. TK Negeri mengumumkan calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada papan pengumuman di TK Negeri tujuan.
- d. Orang tua/wali calon peserta didik baru melakukan daftar ulang di TK Negeri tujuan dengan mengisi formulir daftar ulang.

2. MEKANISME PENDAFTARAN UNTUK CPDB SD dan SMP

a. Ketentuan Umum Pendaftaran PPDB

- 1) Pendaftaran PPDB untuk SD dan SMP dilakukan secara online
- 2) Pendaftaran PPDB menggunakan laman <https://ppdbponorogo.net>
- 3) Buka halaman web : <https://ppdbponorogo.net>
- 4) Unduh pedoman juknis PPDB sebagai panduan pendaftaran di aplikasi
- 5) Proses untuk mendapatkan token :
 - a) CPDB dari Kabupaten Ponorogo maupun dari luar Kabupaten Ponorogo hanya mendapatkan 1 (satu) token yang digunakan untuk mendaftar;
 - b) Setelah buka halaman web, klik Daftarkan Siswa
 - c) Isi Email yang aktif dan password untuk login ke aplikasi;
 - d) Pilih jenjang pendaftaran yang diinginkan (pilih jenjang)
 - e) Masukkan NISN dan tanggal lahir : ddmmyyyy (contoh : 21062009 untuk siswa yang lahir 21 Juni 2009), kemudian pilih Verifikasi
 - f) Lengkapilah formulir pendaftaran sesuai data diri secara benar dan valid. Termasuk penentuan titik koordinat tempat tinggal.
 - g) Setelah proses Verifikasi dilalui Maka CPDB sudah mendapatkan TOKEN.

- h) Dengan memiliki TOKEN berarti CPDB sudah masuk Data Base Dinas Pendidikan.
 - i) CPDB dari luar kabupaten untuk mendapatkan token dengan cara datang langsung ke sekretariat PPDB Dinas Pendidikan dengan membawa Akte Kelahiran dan KK asli.
- 6) Proses mendaftar PPDB UNTUK CPDB SD dan SMP Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi
- a) Login laman : <https://ppdbponorogo.net>
 - b) Masukkan Email dan Password atau login dengan scan QR CODE
 - c) CPDB melengkapi dan mengunggah data diri yg diminta :
 - Scan Kartu Keluarga
 - Scan Akte Kalaupun
 - d) Pilih jalur yang ada, lengkapi data sesuai yang dipersyaratkan pada setiap jalur yang dipilih.
- 7) Bukti isian data, dan titik koordinat dicetak dan ditandatangani oleh CPDB mengetahui orang tua/wali, dan disimpan oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali sebagai data pelengkap pendaftaran, kesalahan berkas pendaftaran dan penentuan titik koordinat menjadi tanggung jawab CPDB;
- 8) Panitia PPDB satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terkait keabsahan dan keakuratan data serta pengecekan titik koordinat berdasarkan data yang diisi oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali.
- 9) CPDB/orang tua/wali melakukan bukti cetak pendaftaran online
- 10) Dalam hal mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran online, CPDB dapat melakukan pendaftaran secara online dengan datang ke sekretariat PPDB satuan Pendidikan atau sekretariat PPDB Dinas Pendidikan dengan membawa persyaratan.
- b. Ketentuan Khusus Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi.
- 1) PENDAFTARAN JALUR ZONASI
- a) CPDB dapat memilih paling banyak 2 (dua) (pilihan 1 dan pilihan 2), dan dapat mengubah pilihan sebanyak 1 (satu) kali. Perubahan pilihan dilakukan paling akhir 5 (lima) jam sebelum penutupan pendaftaran PPDB;
 - b) Urutan CPDB berdasarkan zonasi dicantumkan dalam laman <https://ppdbponorogo.net> atau papan pengumuman di sekolah;
- 2) PENDAFTARAN JALUR AFIRMASI
- a) CPDB mengunduh Surat Pernyataan keikutsertaan CPDB berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan Surat Pernyataan Disabilitas dari Orang tua serta pakta integritas dari laman <https://www.ppdbponorogo.net> melengkapi dan mengunggah kembali ke laman <https://www.ppdbponorogo.net>
 - b) Dalam hal kuota pada jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam kuota jalur zonasi.

- 3) PENDAFTARAN JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI
 - a) Calon peserta didik baru mendaftar secara online;
 - b) CPDB/orang tua/wali peserta didik mengunggah data/dokumen (fotokopi kartu keluarga, SK/SKEP orang tua/wali, dan dokumen lainnya) pada laman <https://www.ppdbponorogo.net> sesuai jadwal terlampir;
 - c) Dalam hal kuota pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam kuota jalur zonasi.

- 4) PENDAFTARAN JALUR PRESTASI (KHUSUS SMP)
 - 1) CPDB hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah;
 - 2) Pendaftaran CPDB jalur prestasi dilakukan secara online dengan cara mengunggah sertifikat dan/atau bukti prestasi yang telah diraih pada laman <https://www.ppdbponorogo.net> sesuai jadwal terlampir;
 - 3) Apabila terjadi kesamaan nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester terakhir dari beberapa peserta, maka prioritas diberikan kepada CPDB usianya lebih tua dan selanjutnya jarak rumah siswa dan urutan waktu pendaftaran;
 - 4) Persyaratan CPDB kategori Prestasi Lomba Akademik, Non Akademik, dan Olahraga harus melampirkan fotokopi piagam/sertifikat kejuaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - 5) CPDB yang memperoleh total skor tertinggi dan sesuai pagu dicantumkan dalam laman <https://www.ppdbponorogo.net> atau papan pengumuman di sekolah;
 - 6) CPDB pendaftar jalur prestasi yang tidak diterima dapat mendaftar pada sekolah lain yang kekurangan pagu

3. PENGUMUMAN
CPDB yang diterima diumumkan melalui website <https://ppdbponorogo.net> dan papan pengumuman di sekolah yang dituju;

4. TATA CARA DAFTAR ULANG
 - a. Peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah yang dituju.
 - b. CPDB yang diterima tercantum dalam laman <https://ppdbponorogo.net> atau papan pengumuman sekolah, hadir di satuan pendidikan tujuan dengan membawa dan menunjukkan data/dokumen asli:
 - 1) bukti cetak pendaftaran online,
 - 2) kartu keluarga
 - 3) sesuai ketentuan persyaratan yang tersyaratkan pada jalur PPDB yang dipilih
 - c. Data/dokumen asli digunakan untuk verifikasi dan validasi oleh panitia PPDB.

B. LARANGAN PUNGUTAN SAAT PELAKSANAAN PPDB

1. Kegiatan PPDB tahun pelajaran 2024/2025 ini didanai dari APBD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2024 melalui DIPA Dinas Pendidikan.
2. Kegiatan PPDB tidak dipungut biaya apapun (gratis). Sekolah tidak diperkenankan memungut biaya apapun terkait pelaksanaan PPDB, baik pra PPDB, saat pelaksanaan PPDB maupun pasca pelaksanaan PPDB.

C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pengawasan dan pengendalian dilakukan tim pengawas internal dan eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan
2. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PASCA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PPDB

A. PELAPORAN PELAKSANAAN PPDB

1. Satuan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Pendidikan.
2. Laporan pelaksanaan PPDB oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada POIN 1. paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan PPDB yang disampaikan ke sekolah;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan PPDB; dan
 - i. pemutakhiran data peserta didik.
3. Kepala Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
4. Laporan pelaksanaan PPDB oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. penetapan zonasi;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - j. kendala dalam pelaksanaan PPDB dan upaya penanganan/penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data peserta didik; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan PPDB.

B. PENGADUAN DAN PELAPORAN

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan

2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat layanan pengaduan yang berada di Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
3. Satuan Pendidikan membentuk tim pengaduan yang memahami petunjuk teknis PPDB, alur mekanisme pengaduan serta dapat menanggulangi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat di tingkat satuan pendidikan.
4. Masyarakat berhak melakukan pengaduan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Laporan Pengaduan dapat berupa administratif atau teknis penyelenggaraan PPDB. Pengaduan administratif terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB. Pengaduan teknis penyelenggaraan PPDB terkait dengan sistem IT meliputi proses input dan upload data.
 - b. Pelapor adalah orang tua Calon Peserta Didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau panitia PPDB dari satuan Pendidikan;
 - c. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;
 - d. Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme pengaduan PPDB;
 - e. Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan PPDB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo; dan
 - f. Saksi dan pelapor dilindungi oleh Undang-Undang.
5. Pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat melibatkan Calon Peserta Didik, orang tua Calon Peserta Didik, panitia PPDB atau masyarakat lainnya. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi
6. Pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, langsung ke panitia penyelenggara PPDB tingkat kabupaten/tingkat sekolah sesuai permasalahan, atau melalui kanal beberapa media :
 - a. laman : dindik.ponorogo.go.id
 - b. email : ppdb@dindik.ponorogo.go.id
 - c. WA :
8. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
9. Penyelenggara PPDB Kabupaten Ponorogo, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. Pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. Pengaduan memberi bukti adanya penyimpangan.
10. Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya.

11. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Mekanisme penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, atau SMP yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat boleh menggunakan mekanisme tersendiri tidak mengikuti peraturan ini.
2. TK, SD, dan SMP yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan menggunakan mekanisme PPDB tersendiri wajib menyusun petunjuk teknis PPDB tersendiri.
3. Petunjuk teknis PPDB yang dikeluarkan oleh sekolah yang dikelola masyarakat sebagaimana huruf b wajib mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo sekurang-kurangnya satu pekan sebelum pendaftaran.
4. TK, SD dan SMP jika sampai batas waktu penerimaan pendaftaran PPDB selesai belum sesuai pagu dapat melakukan pendaftaran ulang sampai satu pekan sebelum masuk tahun pelajaran 2024/2025 dimulai.

VI. MUTASI PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota /Provinsi/Kemenag sesuai kewenangannya.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin 1. maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
3. Perpindahan Peserta didik kelas 1 (satu) (SD) dan kelas 7 (tujuh) (SMP) dapat dilakukan setelah memiliki rapor semester 1 (satu).
4. Peserta didik setara SD di Negara lain dapat pindah ke SD di daerah setelah memenuhi :
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai kewenangannya;
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
5. Peserta didik setara SMP di Negara lain dapat pindah ke SMP di daerah setelah memenuhi :
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan jenjang sebelumnya.
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk CPDB SMP.
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju
6. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud poin a wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

VII. PENUTUP

Demikian juknis ini dibuat untuk dijadikan dalam pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru TK, SD dan SMP di Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

Dan apabila Juknis ini di kemudian hari ditemukan kesalahan dan kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali*) dari calon peserta didik:

nama :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon peserta didik saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan PPDB TK / SD / SMP*)
..... di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
Tahun Ajaran 2024/2025.

Ponorogo,2024
Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik,

Meterai
10.000

(.....)

*) coret yang tidak perlu

PAKTA INTEGRITAS
OPERATOR/PANITIA/KEPALA SEKOLAH*
DALAM PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) DI KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN AJARAN 2024/2025

Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025, saya Operator/Panitia/Kepala Sekolah* pada TK / SD / SMP*) di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. sanggup meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas pelaksanaan PPDB untuk meningkatkan mutu pendidikan;
2. sanggup melaksanakan tugas sesuai Juknis PPDB dan menyukseskan pelaksanaan PPDB;
3. sanggup menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan dokumen PPDB; dan
4. sanggup melaksanakan PPDB secara jujur, objektif, transparan, dan akuntabel.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ponorogo,2024
Operator/Panitia/Kepala Sekolah*

.....
NIP.

- Coret salah satu